



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01504075356007921100

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.2/32/DPMPTSP/IX/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Semut Beriring SD Semut semut The Natural School;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.2/9624/Pendas - Disdik/2017 Tanggal 28 Agustus 2017;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Semut Beriring SD Semut semut The Natural School
Alamat : Jl. Industri Kapal Dalam No. 25A Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok
Nama Pimpinan : Saiyadi
Alamat Pimpinan : Cawang III RT. 008/011 Kel. Cawang Kec. Kramatjati Jakarta Timur
Masa Berlaku : 06 September 2017 s/d 05 September 2020

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SD di Jl. Industri Kapal Dalam No. 25A dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 September 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 19600731 198103 2 003